



THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

<https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index>

P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MELEPASKAN SEBARAN ANGKA KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Agathia Rukhmana Simamora¹, Pamela Adelia Sidauruk², Febri Susiantika³
(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

^{1,2}Jalan Palembang-Prabumulih KM.31 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

e-mail: *agatiarukmana1704@gmail.com , *adeliapamela13@gmail.com ,
*febrisusiantika@gmail.com

Abstract

The writing in this journal is motivated by phenomena in regional autonomy. Regional autonomy itself is also influenced by the socio-economic conditions of the community, wherein social-economic issues directly impact the effectiveness of regional autonomy. The problem formulation in this journal includes (1) the concept of regional autonomy, (2) theories of social inequality, (3) the implementation of regional autonomy within the community, (4) the reciprocal relationship between regional autonomy and society, and (5) the role and authority of regional governments in addressing social issues within the community. The research results indicate that (1) Regional autonomy is based on three principles: decentralization, deconcentration, and devolution (2) Classical Theory: Structural-Functional, Classical Theory: Conflict, Modern Theory: Dependency, Modern Theory: Social Dualism (3) Low community participation, centralization tendency, power abuse (4) The transfer of power and authority from the central government to regional/local governments is expected to gradually eliminate the uneven impact of government policies (5) Increased access to education, improved healthcare access, infrastructure development.

Keynote : Regional Autonomy, Social inequality, Community Welfare.

Abstrak

Penulisan dalam jurnal ini dilatar belakangi oleh fenomena dalam otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi masyarakat, dalam hal sosial ekonomi masyarakat ini tidak lepas dari masalah ketimpangan sosial yang mempengaruhi efektivitas otonomi daerah tersebut. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah (1) Konsep otonomi daerah, (2) Teori ketimpangan sosial, (3) Penerapan otonomi daerah dalam masyarakat, (4) Hubungan timbal balik antara otonomi daerah dan masyarakat, (5) Peran dan wewenang Pemerintah daerah dalam menanggulangi sosial di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan (2) Teori Klasik : Struktural Fungsional, Teori Klasik : Konflik, Teori Modern : Dependasi, Teori Modern : Dualisme Sosial (3) Partisipasi

masyarakat rendah, kecenderungan kekuasaan pusat, penyelewengan kekuasaan (4) Adanya penyaluran kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/desa diharapkan pelan-pelan dapat menghapuskan ketidakmerataan dampak dari kebijakan pemerintah (5) Peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pembangunan infrastruktur

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Ketimpangan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sosial ekonomi masyarakat merupakan kondisi yang tidak menetap secara signifikan dan selalu berubah-ubah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia sekarang masih mengalami beberapa tantangan, terutama bagi keluarga tidak mampu, yang disebabkan oleh wabah coronavirus. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dampak sosial-ekonomi akibat pandemi, termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi ¹.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia sekarang ini telah mengalami perbaikan setelah mengalami penurunan akibat pandemi coronavirus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mendapati eskalasi ekonomi sejumlah 3,69 persen pada tahun 2021, yang mana jauh dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penyusutan ². Kebijakan fiskal dan moneter yang digarap Pemerintah Indonesia, seperti kerja sama dengan Bank Indonesia, telah membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Strategi pemerintah ini berguna untuk meneruskan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank, serta meningkatkan output pendapatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, Indonesia juga telah mengalami perbaikan dalam struktur ekonomi, dengan sebagian provinsi di Pulau Jawa selaku peran terbesar dan pengembangan kinerja ekonomi yang cepat. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia masih memiliki variasi dan dapat berubah sejalan dengan perubahan sumber-sumber kehidupan yang terjadi, baik secara lokal, nasional, hingga global ³.

Data ketimpangan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pada Maret 2023, mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin. Angka ini meningkat 0,007 poin dibandingkan rasio Gini September 2022. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar karena pemulihan laju konsumsi yang timpang pascapandemi

¹ Indarti, R., & Fibrianto, A. S. (2023). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat selama dan pasca pandemi covid-19 (studi pada keluarga penerima PKH di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo). *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(2), 159-170.

² Pratiwi, Y.R. (2022). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

³ Dewi, D. V. N., Astawa, I. B. M., & Citra, I. P. A. (2022). Perubahan Sosial Ekonomi Penduduk Pemandang Pelaku Usaha Wisata pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ungasan. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 10(1), 103-114.

coronavirus. Ketimpangan ini terlihat dalam data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 17 Juli 2023. BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen dari total populasi Indonesia atau 25,9 juta orang. Namun, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat menengah dan bawah⁴. Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2045 menjadi Indonesia Emas dikarenakan pada tahun 2045 usia Indonesia memasuki usia 100 tahun atau satu abad dan hal ini merupakan momentum emas untuk Indonesia dikarenakan Indonesia mendapatkan bonus demografi, dalam mewujudkan ini diperlukan kerja keras mengingat ketimpangan sosial di dalam sosial masyarakat terus menerus terjadi.

Ketimpangan sosial merupakan suatu sisi kompleks yang dipengaruhi oleh beragam situasi baik dari dalam diri maupun luar masyarakat. Faktor dalam diri mencakup aspek-aspek seperti rendahnya kualitas individu dan kemiskinan yang membatasi potensi seseorang. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan hal-hal seperti regulasi birokrasi dan hukum yang mempersempit ruang bagi pengembangan diri masyarakat, menyebabkan ketimpangan struktural terjadi⁵. Selain dua faktor utama tersebut, ketimpangan sosial juga dipicu oleh sejumlah faktor lainnya, termasuk keadaan demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial, serta posisi geografis. Kondisi demografis memengaruhi jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk, sementara pendidikan menjadi faktor kunci dalam menentukan mobilitas sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Faktor ekonomi, termasuk ketidakmerataan pembangunan dan kepemilikan sumber daya, juga memainkan peran penting dalam menciptakan ketimpangan. Kesehatan yang tidak merata, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan kasta sosial, serta posisi geografis juga turut menyumbang pada terciptanya ketimpangan sosial. Stratifikasi sosial yang tertutup, sikap prejudis, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan juga turut memperdalam ketimpangan sosial di masyarakat.

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan tuntutan dari masing-masing daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁶, memperkuat konsep otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

⁴ Erlina F. Santika. (2023). Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-meningkat-pada-maret-2023> pada 8 Mei 2024

⁵ Widiningsih, W. (2020). Modul pembelajaran SMA sosiologi Kelas XII: ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

serta memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan keuangan dan urusan pemerintahan sendiri⁷.

METODOLOGI

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis gejala-gejala hukum tertentu. Metode diartikan sebagai akar logika dari suatu penelitian yang menjadi prosedur dalam melakukan penelitian, sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu sesuatu dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Metode penelitian memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan mengenai bagaimana dilakukannya suatu penelitian.⁸

Yuridis-Empiris menjadi jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini. Jenis penelitian yuridis berarti dalam karya tulis menggunakan bahan undang-undang yang berkaitan dengan masalah, sementara tipe penelitian empiris maksudnya penelitian dilakukan bertahap menggunakan data primer yang kemudian menggunakan data sekunder. Kajian terhadap peraturan tidak tertulis dan efektivitas hukum melalui studi kepustakaan, interviu, dan fakta lapangan menjadi cakupan daripada tipe penelitian yuridis-empiris. Dalam tipe penelitian ini juga, dilihat aspek-aspek hukum dalam kaitannya dengan fungsi social pada masyarakat, yang sebagai penopang untuk mengkaji dan mengklarifikasi invensi bahan non-hukum demi kebutuhan penelitian. Tipe penelitian ini juga memandang di samping pengetahuan ilmu hukum perlu adanya pemahaman ilmu social (*Social Science Research*).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Otonomi Daerah

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik hal itu jelas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesatuan ialah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya dipimpin oleh satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat, akan tetapi suatu daerah berhak dalam menyelenggarakan daerahnya sendiri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan warga dan meningkatkan daya saing antar daerah. Konsep otonomi daerah adalah konsep yang paling tepat dalam kerangka pelaksanaan pemerintah negara kesatuan. Hanya saja, bagaimana tugas-tugas pemerintah pusat dapat dikurangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kerja sama pembangunan antara daerah-daerah.

⁷ Setyoko, J., & Ardjunaidi, A. (2020). Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 91-97.

⁸ Rahmad Ramadhan, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan : Pustaka Prima, 2018)

⁹ Zainudin, Ali. 2020. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke II. Hlm 31.

Otonomi daerah ialah hak, otoritas serta tanggung jawab yang diterima oleh daerah otonom agar dapat mengupayakan dan membenahi sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui produk hukum, maka pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas daerahnya sendiri atau Pemerintah pusat tidak lagi otoriter terhadap itu. Peran pemerintah pusat bagian hal desentralisasi ialah melaksanakan misi-visi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰

Otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip, antara lain : *Pertama*, Prinsip yang mengalihkan tanggung jawab pemerintah nasional kepada pemerintah pusat disebut sebagai Desentralisasi. *Kedua*, prinsip yang menyerahkan otoritas kepada pemerintah lokal disebut sebagai Dekonsentrasi. *Ketiga*, pengorganisasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh pemerintah nasional dan pemerintah lokal tingkat atas atau disebut sebagai Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaannya juga otonomi daerah didasarkan oleh prinsip otonomi daerah yaitu, prinsip kesatuan; prinsip Riil; Prinsip Penyebaran; Prinsip Keserasian; Prinsip Pemberdayaan.

Pada dasarnya, memberikan kebebasan kepada pemerintah lokal melalui penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk untuk lebih mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil dan makmur. Mereka berusaha untuk memberikan, memberikan, dan menyerahkan sebagian tugas pemerintahan. Otonomi daerah mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penggunaan sumber daya yang lebih efektif meningkatkan perencanaan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan solidaritas, dan meningkatkan pendemokrasian. Otonomi daerah tidak hanya merupakan pelimpahan tugas pemerintahan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat; itu memiliki makna yang jauh lebih luas.

Teori Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial ialah suatu keadaan yang memperlihatkan ketidaksamaan atau ketidaksetaraan posisi atau status sosial yang berbeda dalam suatu kelompok atau Masyarakat. Ketimpangan sosial mengacu pada perbedaan dalam penyaluran asset dan pendapatan setiap orang. factor penyebab ketimpangan sosial terbagi dua yaitu factor dari dalam dan factor dari luar. Factor dari dalam adalah factor yang berasal dari dalam diri seseorang. Factor dari dalam ini dapat berupa kurangnya kualitas sumber daya manusia sedangkan Factor dari

¹⁰ Haris Syamsudin. Desentralisasi & Otonomi Daerah, Jakarta. LIPI, 2007. Hal. 9.

luar adalah faktor yang timbul dari luar kemampuan seseorang. Faktor dari luar ini dapat berupa sistem yang terbatas.

Ketimpangan sosial adalah sebuah ancaman dan bencana dalam kehidupan Masyarakat dalam megatasinya pemerintah selalu memberikan bantuan akan tetapi bantuan yang diberikan pengalokasiannya kurang maksimal karena banyaknya kekeliruan seperti tidak tepat sasaran pemerintah masih kurang mengerti dalam menghadapi kondisi yang terjadi pada masyarakat. ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai ketidakadilan yang terjadi di masyarakat akibat pengkelasan sosial, ekonomi dan budaya. Ada beberapa Teori Ketimpangan Sosial, yaitu:

1. Teori Klasik : Struktural Fungsional

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim, pendapatnya mengatakan bahwa ketimpangan sosial sangat nyata dikehidupan masyarakat dan tak dapat dihindari

2. Teori Klasik : Konflik

Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial terjadi karena memanfaatkan kelompok yang lebih kuat

3. Teori Modern : Dependensi

Dalam teori ini Raul Prebisch berpendapat bahwa ketimpangan terjadi karena ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju

4. Teori Modern : Dualisme Sosial

Menurut Julius H.Boeke Ketimpangan terjadi karena perbedaan Sumber Daya Manusia dan tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

ketimpangan sosial menjadi kenyataan sosial hal ini dikarenakan masyarakat kelas atas memiliki jalan yang lancar berbanding terbalik dengan masyarakat kelas bawah yang mengandalkan diri ke bantuan pemerintah. ketimpangan sosial haruslah diatasi dengan serius oleh pejabat pemerintah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Penerapan Otonomi Daerah Dalam Masyarakat

Otonomi daerah adalah pemberian kekuasaan yang luas kepada daerah secara seimbang yang diwujudkan dalam pemanfaatan yang berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan atas dasar prinsip demokrasi serta peran masyarakat. Saat ini penerapan otonomi daerah dinilai baik tapi belum maksimal karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya. Kendala

pelaksanaan otonomi daerah harus dicermati karena potensinya sangatlah besar, hal - hal yang menjadi kendala dalam penerapan otonomi daerah dalam masyarakat, antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat Rendah

Banyaknya anggapan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang pemerintah daerah padahal masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjadi kontrol pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Kecenderungan Kekuasaan Pusat

Ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai akibat adanya prinsip sentralisasi membuat pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa menjalankan sendiri urusan pemerintahannya. Sentralisasi berhasil memusatkan seluruh tanggung jawab dan otoritas penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya pada pemerintah pusat.

3. Penyelewengan Kekuasaan

Penyerahan kekuasaan seringkali terjadi penyelewengan yang mengakibatkan tidak berjalannya otonomi daerah dengan maksimal, hal ini dikarenakan banyaknya korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah di kalangan pemerintah daerah.

Hubungan timbal-balik antara otonomi daerah dan masyarakat

Pemerintah pusat membagikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan membenahi sendiri urusan pemerintahannya agar pembangunan, peningkatan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kewenangan yang dimaksud ini kerap kali disebut sebagai otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengutamakan pelayanan secara terpadu dan pemerataan pembangunan kepada masyarakat daerahnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Di era demokratisasi yang sangat pesat ini, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik dan sebagian urusan administrasi publik menjadi satu hal yang sangat penting karena dianggap menyatukan rakyat dengan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan umum masyarakat menjadi target utama dalam penerapan konsep otonomi daerah. Adapun dalam mencapai tujuan yang sebenarnya itu, diperlukan prinsip sebagai patokan dasar pemerintah dalam menjalankan tugas nya yaitu prinsip desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip tersebut telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengupayakan pembangunan merata kepada masyarakat daerahnya melalui kebijakan publik dan sebagian urusan administrasi di daerah tersebut.

Secara garis besar, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki kedaulatan dan otoritas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Dasar pertimbangan dan tujuan dari prinsip ini ialah menyerap

aspirasi masyarakat daerah secara merata dan adil sehingga kebijakan yang akan dibuat kelak dapat sesuai dengan kepentingan umum dari masyarakat tersebut. Lembaga pemerintah daerah seperti Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh untuk menyalurkan aspirasi masyarakat daerah kepada pemerintah pusat agar kelak kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan yang menunjang sektor pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dalam menjamin dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik tentunya tidak hanya terbatas pada prinsip desentralisasi saja, pelimpahan wewenang lanjutan juga didasarkan pada prinsip dekonsentrasi. Ketika Pemerintah pusat melimpahkan tugas dan wewenangnya untuk urusan tertentu kepada kantor cabangnya di daerah maka penyelenggaraan otonomi daerah telah berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Adapun yang menjadi wakil Pejabat pusat dan/atau instansi vertikal di daerah ialah Gubernur.

Tujuan utama dari prinsip dekonsentrasi ini ialah mengurangi adanya ketidaksinkronisasian dalam pengambilan keputusan di seluruh wilayah negara. Dengan kata lain, prinsip ini menormalisasikan adanya keberagaman kebutuhan dan persoalan tiap daerah yang berbeda-beda sehingga perlu adanya lembaga pemerintah di daerah yang dalam mengambil keputusan secara mandiri/diskresi. Kemudian, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilakukan berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Adanya penugasan dari pejabat pusat kepada pejabat daerah dan/atau desa didasarkan pada prinsip tugas pembantuan. Dalam prinsip ini, pemerintah daerah dan/atau desa melaksanakan tanggung jawab tertentu dengan instrumen serta sumber daya manusia yang dibantu oleh pemerintah pusat. Singkatnya, prinsip ini diperuntukkan agar pemerintah desa (dalam hal ini kepala desa) dapat membantu tugas dari pemerintah daerah.

Bentuk pengupayaan pemerintah pusat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas diselenggarakan melalui otonomi daerah. Adanya penyaluran kedaulatan dan Otonomi daerah menjadi salah satu bentuk usaha pemerintah pusat dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Adanya penyaluran kedaulatan dan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/desa diharapkan pelan-pelan dapat menghapuskan ketidakmerataan dampak dari kebijakan pemerintah. Pengelolaan pembangunan dan pelayanan terpadu terhadap kepentingan umum masyarakat secara adil dan merata menjadi cita-cita utama dari terselenggaranya konsep otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyerap aspirasi masyarakat daerahnya sehingga tercapailah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi ketimpangan sosial di masyarakat

Sebagian besar pertumbuhan kualitas hidup masyarakat di Indonesia belum merata, bahkan banyak masyarakat daerah yang belum merasakan dampak dari kebijakan pemerintah secara langsung. Ketidakmerataan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang menyebabkan pertumbuhan kualitas hidup di

sebagian besar daerah Indonesia menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendukung pemberantasan ketimpangan sosial yang terjadi. Adapun peran dan wewenang yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi ketimpangan sosial di masyarakat, antara lain :

1. Peningkatan Akses Pendidikan

Peningkatan taraf layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan perluasan pemenuhan hak memperoleh pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Pendidikan menjadi bekal utama untuk terciptanya masyarakat yang berwawasan sehingga kebodohan dan kemiskinan di Indonesia dapat ditanggulangi.

2. Peningkatan Akses Kesehatan

Kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat merupakan salah satu bentuk usaha untuk menanggulangi ketimpangan sosial di masyarakat. Seperti yang kita tahu, bahwa akses kesehatan di Indonesia masih sangat minim terutama untuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya otonomi daerah, kebutuhan masyarakat terhadap akses kesehatan dapat disampaikan kepada pemerintah daerah dengan harapan melalui aspirasi masyarakat tersebut dapat membantu pemenuhan hak perolehan terhadap akses kesehatan secara terpadu.

3. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur sebagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan masyarakat menjadi hal yang penting untuk menanggulangi ketimpangan sosial di masyarakat. Kegiatan ekonomi umumnya dilakukan pada kawasan-kawasan potensial dalam suatu daerah tertentu. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut dapat memperlancar daripada pergerakan roda ekonomi suatu daerah sehingga sudah barang tentu dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah tertentu masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dasar masing-masing bahkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dunia usaha.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan hak, otoritas, dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah ini ialah agar pemerintah dapat membenahi dan mengatur sendiri urusan daerahnya agar kepentingan masyarakat daerah dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Ketimpangan sosial ialah suatu keadaan yang memperlihatkan ketidaksamaan atau ketidaksetaraan posisi atau status sosial yang berbeda dalam suatu kelompok atau Masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal masyarakat. Otonomi daerah menjadi salah satu bentuk usaha pemerintah pusat dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. akan tetapi saat ini adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang

menyebabkan pertumbuhan kualitas hidup di sebagian besar daerah Indonesia menjadi terhambat. Dalam hal menanggulangi ketimpangan sosial pemerintah daerah harus melakukan peningkatan akses dalam pendidikan dan dalam akses kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hasan, “Wajah Kemiskinan Kita”, *Swara Cinta*, Edisi 59 th VI, hlm. 12, klm. 3, Jakarta, Januari 2016
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj., (Jakarta: SEBI, 2001.
- Muhammad Harpani, “Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama”, <http://ddsumsel.org/milad-22-tahun-dompot-dhuafa-tumbuh-bersama/>. (diakses, 28 September 2015)
- Prabowo, Lintang. 2020. “Pengatur Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 2 No.2. Hlm : 20-28
- Marthalina. 2018. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol. 18 No.1 . Hlm : 1-24